



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MARTINA MOGI**, bertempat tinggal di Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **INOSENSIUS GELU**, bertempat tinggal di Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **FRANSIKUS SAVERIUS LADO**, bertempat tinggal di Desa Warupele I, Kecamatan Kec. Inerie, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Penggugat II, Inosensius Gelu berdasarkan Surat Ijin Insidentil Nomor W26.U11/1607/HK.04.01/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021;

Lawan:

1. **KRISTINA LUNDU**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **DAVID BAI**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **KRISTINA BABO**, bertempat tinggal di di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **YOAKIM WAJA**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **ABRAHAM RAGA**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **SIMON EJO**, bertempat tinggal di Tana Toyo, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **STEFANUS TOGO**, bertempat tinggal di Tana Toyo, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **PHELIPUS BENISIUS RAGA**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Wendelinus Meo dan Remigius Raga berdasarkan Surat Ijin Insidentil Nomor W26.U11/1753/HK.04.01/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada Tergugat II, David Bai berdasarkan berdasarkan Surat Ijin Insidentil Nomor W26.U11/1754/HK.04.01/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 21 Juli 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada awalnya ketiga orang Kakek yang bernama Pu'u Mite, Si'a Mite, Pata Mite yang menguasai tanah ulayat Suku Dhaga yakni Suku Dhaga Mawo, Suku Dhaga Aekutu dan Suku Dhaga Nuanage dan dari ke tiga orang tersebut, masing masing menguasai tanah ulayat yakni Pu'u Mite menguasai tanah ulayat Suku Dhaga Mawo, Sia Mite menguasai tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu dengan Batas batas sebagai berikut :

Utara : Tanah suku Sewu Yoma

Selatan : Laut Sawu

Timur : Kali Aetoro

Barat : Kali Aepua

sedangkan Pata Mite tinggal dan kawin masuk di Nuanage;

2. Bahwa Si'a Mite menguasai tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu bersama keluarga dan anggota Sukunya dengan cara tinggal dan berkebun secara berpindah pindah yang pada awalnya tinggal di Kampung Bhui, kemudian

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Kampung Dena Bela dan yang terakhir tinggal di Kampung Aekutu dan perpindahan dari kampung ke Kampung tersebut masih dalam wilayah tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu;

3. Bahwa setelah meninggal dunia Si'a Mite maka keturunan dari Sia Mite yang meneruskan Penguasaan terhadap tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu adalah anak cucunya yang bernama Sile Goru dan Jago Goru;

4. Bahwa semasa hidup Sile Goru dan Jago Goru pada tahun 1950, Sile Goru dan Jago Goru menanam Tugu Batu (pilar adat) di Tonga Nanga dan memerintahkan Anggota Sukunya yang bernama Raga Legu bersama para Penggarap lainnya untuk tinggal, menjaga dan merawat Tugu Batu (pilar Adat) tersebut ;

5. Bahwa alasan Sile Goru dan Jago Goru menanam Tugu Batu (pilar adat) di Kampung Tonga Nanga adalah sebagai lambang penguasaan tanah ulayat suku Dhaga Aekutu dibagian selatan.

6. Bahwa pada tahun 1951 Sile Goru yang adalah Ketua Suku Dhaga Aekutu meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan atau punah sehingga Ketua Suku Dhaga Aekutu secara Otomatis beralih kepada Jago Goru sebagai adik kandung menggantikan Ketua Suku Dhaga Aekutu;

7. Bahwa pada tahun 1952 Raga Legu yang ditugaskan tinggal, menjaga dan merawat Tugu Batu (pilar Adat) meninggal dunia dan dikuburkan di Kampung Tonga Nanga, para penggarap lain masih tetap tinggal di Kampung Tonga Nanga sampai dengan Tahun 1960 dan setelah tahun 1960 kampung Tonga Nanga sudah tidak berpenghuni lagi karena ada Penggarap sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Kampung Tonga Nanga dan ada yang kembali ke Kampung asalnya;

8. Bahwa Alm Jago Goru yang adalah Ketua Suku Dhaga Aekutu meninggal dunia pada tahun 1954 dan setelah itu terjadi kekosongan Jabatan Ketua Suku Dhaga Aekutu sehingga Jabatan Ketua suku Dhaga Aekutu seharusnya dijalankan oleh anak anak yang bernama Sile Bhudu, Api Bhudu, Toyo Bhudu dan So'o Bhudu namun 3 (tiga) orang anak dari Jago Goru meninggal dunia diusia muda, sedangkan So'o Bhudu Ibu dari Penggugat I yang juga adalah anak dari Jago Goru menderita sakit dan dirawat di Kampung Laja Tiro sehingga terjadi kosongan jabatan Ketua suku Dhaga Aekutu dan untuk mengisi jabatan tersebut, Bapak Yulius Mere yang adalah anggota suku Dhaga Aekutu yang menjalankan tugas dan fungsi Jabatan Ketua Suku, dengan menjaga dan merawat Tugu Batu Tonga Nanga sejak ditinggalkan oleh para penggarap;

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya tugas dan fungsi Yulius Mere yang mengisi jabatan Ketua Suku Dhaga Aekutu maka Yulius Mere menyerahkan sebagian tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu kepada Yayasan Persekolahan Katolik Ngada untuk dibangun Sekolah Dasar Katolik (SDK) Maumbawa pada tahun 1962, pada tahun 1966 menyerahkan 4(empat) bidang tanah kepada Lape Muhammad Arsyad dan pada tahun 1979 membagi bagi tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu kepada para penggarap yang ada di Aemeo ;
10. Bahwa setelah meninggalnya Yulius Mere pada tahun 1992 terjadi kekosongan Jabatan ketua suku Dhaga Aekutu sampai dengan tahun 2014;
11. Bahwa pada Tahun 2014 Penggugat I (Martina Mogi) bersama anak anak dan Anggota Suku kembali membangun Rumah Adat yang bernama Sa'o Pu'u "Sedu Sina", Sa'o Lobo "Milo Mawo", Madhu dan Bhaga pada tahun 2014 kemudian Inosensius Gelu (Penggugat II) yang adalah anak lelaki sulung dari Penggugat I (Martina Mogi) secara otomatis menduduki Jabatan Ketua Suku Dhaga Aekutu ;
12. Bahwa pada tahun 1992 Yulius Mere meninggal dunia dan terjadi kekosongan jabatan Ketua Suku Dhaga Aekutu sehingga pada tahun 1996 dan tahun 1998 Matias Mite Basi (suami Tergugat III) ayah dari Yoakim Waja (Tergugat IV) dan Abraham Raga (Tergugat V) menyuruh Simon Ejo (Tergugat VI) untuk memakamkan kedua anaknya yang meninggal dunia di lokasi tanah sengketa, kemudian pada tahun 2001 Matias Mite Basi (suami dari Tergugat III) kembali menyuruh Stefanus Togo (Tergugat VII) untuk memakamkan ayahnya di lokasi tanah sengketa. Bahwa Matias Mite Basi yang bukan pemilik tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu menyuruh para penggarap untuk memakamkan keluarganya yang meninggal dunia di lokasi tanah sengketa;
13. Bahwa pada tahun 2015 Yoakim Waja (Tergugat IV) menyuruh Stefanus Togo (tergugat VI) untuk menanam Jati putih diatas lokasi tanah sengketa;
14. Bahwa pada tanggal 21 januari 2021, David Bai (Tergugat II) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dan sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu yang adalah pemilik tanah ulayat suku Dhaga Aekutu menggusur dan membangun rumah diatas tanah sengketa yang terletak di kampung Tonga Nanga di Desa Aewoe ;
15. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Yoakim Waja (tergugat IV) mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada pemerintah Desa Aewoe untuk dibangun Bak Penampung air minum;
16. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang menggusur, membangun rumah, Bak air, menanam pohon dan memakamkan orang yang

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



meninggal dunia di lokasi tanah sengketa yang terletak di Kampung Tonga Nanga adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

17. Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut Penggugat II sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu telah menyampaikan teguran secara lisan maupun tertulis agar para tergugat tidak boleh melakukan aktifitas diatas tanah sengketa, namun para tergugat tidak menghiraukan teguran tersebut;

18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para Penggugat ini, disamping itu pula adanya kekhawatiran tanah yang disengketakan tersebut dialihkan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa ;

19. Bahwa mengingat pula tuntutan para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bajawa berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Kakek Alm. Jago Goru sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu;
3. Menyatakan menurut hukum anak lelaki sulung dari Penggugat I (Martina Mogi) yang bernama INOSENSIUS GELU (penggugat II) sah sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terdapat Tugu Batu (pilar adat) yang terletak di Kampung Tonga Nanga di Desa aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, seluas \pm 2500 M2 (Kurang lebih Dua Ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas Sebagai berikut:
Timur : Tanah Kebun Muhammd Ali;
Barat : Tanah Kebun Stefanus Togo dan Inosensius Gelu;
Utara : Tanah Kebun Stefanus Togo;
Selatan : Tanah Kebun Inosensius Gelu;
Adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris dari Kakek Alm. Jago Goru ;



5. Menyatakan tergugat I dan tergugat II yang menguasai tanah sengketa dengan cara menggusur dan membangun rumah dan tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, Tergugat VIII yang menguasai tanah sengketa dengan cara membangun Bak Air, menanam pohon dan memakamkan keluarganya yang meninggal dunia diatas tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari para Penggugat sebagai pemilik adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat serta orang – orang atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung;

S U B S I D A I R :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Para Penggugat mendaftarkan gugatannya secara biasa dan Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dalil para Penggugat mengenai objek sengketa yang terletak di tanah ulayat suku Dhaga Aekutu kampung tonga Nanga Desa Aewoe Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauponggo Kabupaten Nagekeo adalah tidak benar karena Objek sengketa tersebut adalah Tanah Ulayat Suku Keka dengan batas batas sebagai berikut:

- Timur : Tanah ulayat Suku Keka yang digarap oleh Alm. Muhamad Ali dan Heronimus Liba
- Barat : Tanah ulayat suku Keka yang digarap oleh Stefanus Togo dan Abdul Hamid Geo
- Utara : Tanah ulayat suku keka yang digarap oleh Stefanus Togo
- Selatan : Tanah ulayat Suku Keka

1. Bahwa Dalil para penggugat pada poin 1 (satu) adalah tidak benar

- Bahwa tanah ulayat Suku Dhaga berada di kampung Aekutu Desa Bela tidak ada hubungannya dengan kampung Ulayat Suku Keka di Kampung Tonga Nanga Desa Aewoe.
- Bahwa dikampung Tonga Nanga Desa Aewoe mempunyai tanah ulayat suku tersendiri yakni, Suku Keka sebagai Kepala Suku dengan anggota sukunya yakni Suku Bolo, Suku Sawu dan Suku Yoga.
- Bahwa Kepala suku Keka membawahi 3 (tiga) Ketua Suku yakni :
 - Ketua Suku Bolo (David Bay)
 - Ketua Suku Sawu (Ferdinandus Meo)
 - Ketua Suku Yoga (Simon Gere)
- Bahwa dahulu di kampung Tonga Nanga hiduplah ke 3 orang kakek yang bernama
 1. Raga Legu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
 2. Waja Manu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
 3. Togo Mogi laki laki (alm) Anggota Suku Keka yaitu Suku Bolo
- Raga Legu (Kepala Suku Keka) Kawin dengan Soo Bhoko tidak dikarunia anak sehingga keturunannya punah.
- Raga Legu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1952 dan diwariskan kepada adik kandungnya yang bernama Waja Manu melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Waja Manu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1974 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Matias Mite Basi melalui ritual

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka

- Bahwa Bapak Matias Mite Basi (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 2003 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Yoakim Waja (Tergugat IV) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Yoakim Waja (kepala Suku Keka) kawin dengan Maria Dobe dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Wendelinus Meo, Remigius Raga, Fitalis Meo
- Yoakim Waja merupakan ahli waris yang sah sebagai Kepala Suku keka sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai budaya tatnan adat Nagekeo.
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Ari Noo di karuniai seorang anak laki laki yang bernama David Meo
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1978 diwariskan kepada anak kandunya yang bernama David Meo melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Ketua Suku Bolo
- David Meo (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Kristina Lundu (tergugat I) dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama David Bay (tergugat II)
- David Meo (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1997 diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama David Bay (tergugat II) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.
- David Bay merupakan ahli waris yang sah sebagai Ketua Suku Bolo sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat Weka Tee Mere (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.

2. Bahwa Dalil para penggugat pada poin 2 (Dua) adalah tidak benar

- Bahwa tanah ulayat Suku Dhaga berada di kampung Aekutu Desa Bela tidak ada hubungannya dengan kampung Tonga Nanga Desa Aewoe
- Bahwa dikampung Tonga Nanga Desa Aewoe mempunyai tanah ulayat suku tersendiri yakni, Suku Keka sebagai Kepala Suku dengan anggota sukunya yakni Suku Bolo, Suku Sawu dan Suku Yoga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala suku Keka membawahi 3 (tiga) Ketua Suku yakni :
 - Ketua Suku Bolo (David Bay)
 - Ketua Suku Sawu (Ferdinandus Meo)
 - Ketua Suku Yoga (Simon Gere)
- Bahwa dahulu di kampung Tonga Nanga hiduplah ke 3 orang kakek yang bernama
 1. Raga Legu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
 2. Waja Manu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
 3. Togo Mogi laki laki (alm) Anggota Suku Keka yaitu Suku Bolo
- Raga Legu (Kepala Suku Keka) Kawin dengan Soo Bhoko tidak dikarunia anak sehingga keturunannya punah.
- Raga Legu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1952 dan diwariskan kepada adik kandungnya yang bernama Waja Manu melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Waja Manu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1974 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Matias Mite Basi melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Matias Mite Basi (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 2003 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Yoakim Waja (Tergugat IV) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Yoakim Waja (kepala Suku Keka) kawin dengan Maria Dobe dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Wendelinus Meo, Remigius Raga, Fitalis Meo
- Yoakim Waja merupakan ahli waris yang sah sebagai Kepala Suku keka sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai budaya tatnan adat Nagekeo.
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Ari Noo di karuniai seorang anak laki laki yang bernama David Meo

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1978 diwariskan kepada anak kandunya yang bernama David Meo melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Ketua Suku Bolo
- David Meo (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Kristina Lundu (tergugat I) dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama David Bay (tergugat II)
- David Meo (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1997 diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama David Bay (tergugat II) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.
- David Bay merupakan ahli waris yang sah sebagai Ketua Suku Bolo sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat Weka Tee Mere (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.

3. dalil para penggugat pada poin 3 (Tiga) adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah : tanah ulayat Suku Dhaga berada di kampung Aekutu Desa Bela tidak ada hubungannya dengan kampung Tonga Nanga Desa Aewoe
- Bahwa dikampung Tonga Nanga Desa Aewoe mempunyai tanah ulayat suku tersendiri yakni, Suku Keka sebagai Kepala Suku dengan anggota sukunya yakni Suku Bolo, Suku Sawu dan Suku Yoga.
- Bahwa Kepala suku Keka membawahi 3 (tiga) Ketua Suku yakni :
 - Ketua Suku Bolo (David Bay)
 - Ketua Suku Sawu (Ferdinandus Meo)
 - Ketua Suku Yoga (Simon Gere)
- Bahwa dahulu di kampung Tonga Nanga hiduplah ke 3 orang kakek yang bernama
 1. Raga Legu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
 2. Waja Manu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
 3. Togo Mogi laki laki (alm) Ketua Suku Bolo
- Raga Legu (Kepala Suku Keka) Kawin dengan Soo Bhoko tidak dikarunia anak sehingga keturunannya punah.
- Raga Legu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1952 dan diwariskan kepada adik kandungnya yang bernama Waja Manu melalui ritual

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka

- Waja Manu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1974 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Matias Mite Basi melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Matias Mite Basi (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 2003 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Yoakim Waja (Tergugat IV) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Yoakim Waja (kepala Suku Keka) kawin dengan Maria Dobe dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Wendelinus Meo, Remigius Raga, Fitalis Meo
- Yoakim Waja merupakan ahli waris yang sah sebagai Kepala Suku keka sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai budaya tatnan adat Nagekeo.
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Ari Noo di karuniai seorang anak laki laki yang bernama David Meo
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1978 diwariskan kepada anak kandunya yang bernama David Meo melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Ketua Suku Bolo
- David Meo (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Kristina Lundu (tergugat I) dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama David Bay (tergugat II)
- David Meo (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1997 diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama David Bay (tergugat II) melaui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.
- David Bay merupakan ahli waris yang sah sebagai Ketua Suku Bolo sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat Weka Tee Mere (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.

4. Dalil penggugat pada poin 4 adalah tidak benar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar adalah : kakek Raga Legu bukan sebagai anggota suku Dhaga dikampung Aekutu Desa Bela
- Bahwa yang benar kakek Raga Legu adalah sebagai kepala Suku Keka di kampung Tonga Nanga Desa Aewoe meninggal pada Tahun 1952 dan di kuburkan di samping "PEO" (lambang pemersatu) di kampung Tonga Nanga Desa Aewoe.
- Bahwa di lokasi objek sengketa di kampung tonga nanga Desa Aewoe kecamatan mauponggo Kabupaten Nagekeo terdapat Kuburan kakek Waja manu yang merupakan ahli waris dari Kakek Raga Legu sebagai kepala Suku Keka yang dikuburkan di samping Peo. (lambang Permersatu)
- Bahwa yang benar adalah : pada tahun 1946 kakek Raga legu yang merupakan kepala suku keka bersama ke 3 anggota sukunya yakni suku bolo,suku sawu dan suku yoga memindahkan PEO (lambang pemersatu)dari kampung lama Sekonage ke kampu Tonga Nanga sambil melakukan ritual adat "Pebha" (gantung kerbau) untuk menyatakan syukur panen yang dihadiri beberapa anak kampung sebagai " KA'E ARI TANA WATU yakni kampung PU'U NAGE desa BELA kecamatan MAUPONGGO kabupaten NAGEKEO,kampung SOLO yang berada di kecamatan boawae kabupaten NAGEKEO dan kampung WATU ROKA yang berada di kecamatan golewa selatan kabupaten NGADA yang adalah sebagai kae ari tana watu (perjuangan bersama)

5. Dalil para penggugat pada poin 5 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah : di kampung TONGA NANGA memiliki PEO (lambang PEMERSATU Adat) dari ke 4 suku yakni suku KEKA sebagai kepala suku bersama 3 anggota sukunya yakni : suku bolo,suku sawu dan suku yoga.

6. Dalil para penggugat pada poin 6 adalah tidak benar :

- Bahwa yang benar adalah : tanah ulayat Suku Dhaga berada di kampung Aekutu Desa Bela tidak ada hubunganya dengan kampung Tonga Nanga Desa Aewoe.
- Bahwa dikampung Tonga Nanga Desa Aewoe mempunyai tanah ulayat suku tersendiri yakni, Suku Keka sebagai Kepala Suku dengan anggota sukunya yakni Suku Bolo, Suku Sawu dan Suku Yoga.
- Bahwa Kepala suku Keka membawahi 3 (tiga) Ketua Suku yakni :

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Suku Bolo (David Bay)
 - Ketua Suku Sawu (Ferdinandus Meo)
 - Ketua Suku Yoga (Simon Gere)
- Bahwa dahulu di kampung Tonga Nanga hiduplah ke 3 orang kakek yang bernama
 1. Raga Legu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
 2. Waja Manu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
 3. Togo Mogi laki laki (alm) Anggota Suku Keka yaitu Suku Bolo
 - Raga Legu (Kepala Suku Keka) Kawin dengan Soo Bhoko tidak dikarunia anak sehingga keturunannya punah.
 - Raga Legu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1952 dan diwariskan kepada adik kandungnya yang bernama Waja Manu melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
 - Waja Manu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1974 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Matias Mite Basi melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
 - Matias Mite Basi (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 2003 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Yoakim Waja (Tergugat IV) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
 - Yoakim Waja (kepala Suku Keka) kawin dengan Maria Dobe dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Wendelinus Meo, Remigius Raga, Fitalis Meo
 - Yoakim Waja merupakan ahli waris yang sah sebagai Kepala Suku keka sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai budaya tatnan adat Nagekeo.
 - Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Ari Noo di karuniai seorang anak laki laki yang bernama David Meo

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1978 diwariskan kepada anak kandunya yang bernama David Meo melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Ketua Suku Bolo
- David Meo (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Kristina Lundu (tergugat I) dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama David Bay (tergugat II)
- David Meo (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1982 diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama David Bay (tergugat II) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.

David Bay merupakan ahli waris yang sah sebagai Ketua Suku Bolo sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat Weka Tee Mere (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.

7. dalil para penggugat pada poin 7 adalah tidak benar :

Bahwa yang benar adalah Kakek RAGA LEGU tinggal di kampung tonga nanga sejak tahun 1946 karena pada tahun 1946 Kakek RAGA LEGU bersama anggota sukunya melakukan ritual adat pebha (gantungan kerbau) yakni pemindahan PEO(lambang pemersatu) dari kampung lama sekongge ke kampung tonga nanga yang di hadiri kae ari tana watu (perjuangan bersama) yakni kampung puu nage yang berada di desa bela kecamatan mauponggo kabupaten nagekeo,kampung solo yang berada di kecamatan boawae kabupaten nagekeo dan kampung watu roka yang berada di kecamatan golewa selatan kabupaten ngada.

8. dalil para penggugat pada poin 8 adalah tidak benar :

- Bahwa yang benar adalah sesuai dengan tatanan budaya adat kabupaten Nagekeo tidak pernah ada kekosongan jabatan ketua suku.
- Bahwa sesuai tatanan adat budaya Kabupaten Nagekeo apabila seorang ketua suku sebelumnya meninggal dunia pada saat itu pula terjadi forum musyawarah adat weka tee mere (bentang tikar besar di halaman rumah) untuk membahas ritual adat EU TOPO BAE BE (symbol estafet kepemimpinan) untuk menentukan ketua suku yang baru menggantikan ketua suku sebelumnya yang telah meninggal dunia.

9. dalil para penggugat pada poin 9 adalah tidak benar

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar adalah : tanah ulayat Suku Dhaga berada di kampung Aekutu Desa Bela tidak ada hubungannya dengan kampung Tonga Nanga Desa Aewoe
- Bahwa dikampung Tonga Nanga Desa Aewoe mempunyai tanah ulayat suku tersendiri yakni, Suku Keka sebagai Kepala Suku dengan anggota sukunya yakni Suku Bolo, Suku Sawu dan Suku Yoga.
- Bahwa Kepala suku Keka membawahi 3 (tiga) Ketua Suku yakni :
 - Ketua Suku Bolo (David Bay)
 - Ketua Suku Sawu (Ferdinandus Meo)
 - Ketua Suku Yoga (Simon Gere)
- Bahwa dahulu di kampung Tonga Nanga hiduplah ke 3 orang kakek yang bernama

1. Raga Legu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
2. Waja Manu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
3. Togo Mogi laki laki (alm) Ketua Suku Bolo

- Raga Legu (Kepala Suku Keka) Kawin dengan Soo Bhoko tidak dikarunia anak sehingga keturunannya punah.
- Raga Legu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1952 dan diwariskan kepada adik kandungnya yang bernama Waja Manu melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Waja Manu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1974 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Matias Mite Basi melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Matias Mite Basi (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 2003 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Yoakim Waja (Tergugat IV) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yoakim Waja (kepala Suku Keka) kawin dengan Maria Dobe dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Wendelinus Meo, Remigius Raga, Fitalis Meo
 - Yoakim Waja merupakan ahli waris yang sah sebagai Kepala Suku keka sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai budaya tatnan adat Nagekeo.
 - Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Ari Noo di karuniai seorang anak laki laki yang bernama David Meo
 - Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1978 diwariskan kepada anak kandunya yang bernama David Meo melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Ketua Suku Bolo
 - David Meo (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Kristina Lundu (tergugat I) dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama David Bay (tergugat II)
 - David Meo (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1982 diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama David Bay (tergugat II) melaui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.
 - David Bay merupakan ahli waris yang sah sebagai Ketua Suku Bolo sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat Weka Tee Mere (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.
10. dalil para penggugat pada poin 10 adalah tidak benar
- Bahwa yang benar adalah sesuai tatanan adat budaya kabupaten nagekeo apabila seorang ketua suku meninggal dunia pada saat itu pula terjadi forum musawarah adat (weka tee mere)bentang tikar besar di halaman rumah untuk membahas ritual adat EU TOPO BAE BE symbol estafet kepemimpinan.
 - Bahwa yang benar adalah setelah meninggalnya bapak yulius mere pada tahun 1992 tidak pernah terjadi kekosongan jabatan ketua suku dhaga aekutu karena masih ada anaknya yakni bpk klemens lobo yang di angkat melaui forum musawarah"adat weka tee mere"(bentang tikar besar di halaman rumah)
11. dalil para penggugat pada poin 11 adalah tidak benar

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar adalah sesuai tatanan budaya adat kabupaten nagekeo seseorang diangkat sebagai ketua suku hanya melalui ritual adat weka tee mere
- Bahwa yang benar adalah sesuai tatanan budaya adat kabupaten nagekeo tidak pernah ada rumah adat yang ada hanya kampung adat.

12. dalil para penggugat pada poin 12 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah sesuai tatanan budaya adat kabupaten nagekeo tidak pernah ada kekosongan jabatan ketua suku.
- Bahwa yang benar adalah sesuai tatanan budaya adat kabupaten nagekeo apabila seorang ketua suku meninggal dunia pada saat itu pula terjadi forum musawarah adat weka tee mere (bentang tikar besar di halaman rumah) untuk membahas EU TOPO BAE BE (symbol estafet kepemimpinan)
- Bahwa yang benar adalah persekutuan tanah ulayat suku dhaga berada di kampung aekutu desa bela bukan berada di kampung tonga nanga yang berada di desa aewoe.
- Bahwa yang benar adalah di kampung tonga nanga desa aewoe mempunyai persekutuan tanah ulayat tersendiri yakni suku keka sebagai kepala suku bersama ke tiga anggota sukunya yakni suku bolo, suku sawu dan suku yoga.
- Bahwa pada tahun 1996 bapak matias mite basi menyuruh simon ejo (tergugat 6) untuk memakamkan anaknya di kampung tonga nanga itu memang benar adanya karena bapak matias mite basi sebagai kepala suku keka desa aewoe yang merupakan ahli waris dari ayah kandungnya yakni kakek Waja Manu dan tidak pernah ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis pada saat penguburan terjadi.
- Bahwa pada tahun 1998 bapak matias mite basi kembali menyuruh stefanus togo untuk memakamkan anaknya di kampung tonga nanga itu memang benar adanya karena bapak matias mite basi sebagai kepala suku keka desa aewoe yang merupakan ahli waris dari ayah kandunya yakni kakek Waja Manu dan tidak pernah ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis pada saat penguburan terjadi.

13. dalil para penggugat pada poin 13 itu memang benar adanya

- Bahwa bapak yoakim waja yang merupakan kepala suku keka desa aewoe yang merupakan ahli waris dari ayah kandunya yakni bapak matias mite

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basi menyuruh stefanus togo (tergugat 7 untuk) untuk menanam pohon jati di sekitar kampung tonga nanga dan tidak pernah ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis pada saat penanaman pohon jati berlangsung.

14. dalil para penggugat pada poin 14 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah tanah ulayat suku dhaga aekutu berada di kampung aekutu desa bela dan tidak ada hubungannya dengan kampung tonga nanga desa aewoe suku keka yang mempunyai persekutuan tanah ulayat tersendiri yakni suku keka sebagai kepala suku dengan ke 3 anggota sukunya yakni suku bolo, suku sawu dan suku yoga.
- Bahwa david bay membangun rumah di wilayah tanah persekutuan suku keka desa aewoe bukan di tanah ulayat suku dhaga yang berada di kampung aekutu desa bela.
- Bahwa david bay membangun rumah tidak pernah ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis.

15. dalil para penggugat pada poin 15 itu memang benar adanya

- Bahwa bahwa bapak yoakim waja yang adalah sebagai kepala suku keka desa aewoe yang merupakan ahli waris dari ayah kandunya bapak matias mite basi menyerahkan sebagian tanah sengketa yang berada di kampung tonga nanga kepada pemerintahan desa aewoe untuk di bangun bak penampung air minum untuk kepentingan masyarakat desa aewoe dan tidak pernah ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis pada saat pembangunan bak penampung air tersebut.

16. dalil para penggugat pada poin 16 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah perbuatan para tergugat bukan melawan hukum.
- Bahwa yang benar para tergugat melakukan kegiatan dengan menggusur, membangun rumah, menguburkan orang yang meninggal, menanam pohon jati berada di wilayah tanah ulayat suku keka kampung tonga nanga desa aewoe yang adalah milik dari para tergugat sendiri dan seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak pernah ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis.

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. dalil para penggugat pada poin 17 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah para penggugat tidak pernah menyampaikan teguran secara lisan maupun secara tertulis kepada para tergugat.
- Bahwa para penggugat tidak punya hak untuk menegur dan melarang para tergugat karena para tergugat yang merupakan ahli waris dari ke tiga kakek tersebut di atas terhadap sebidang tanah yang berada di kampung tonga nanga desa aewoe yang merupakan peninggalan dari suku keka.

Maka berdasarkan uraian di atas, para tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

a. Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi para tergugat

b. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para penggugat, untuk seluruhnya
2. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, para

Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Foto Makam Raga Legu Penjaga Tugu Batu (Pilar Adat) Tonga Nanga selanjutnya diberi tanda : P- 1;
2. Fotokopi Foto Makam Jago Goru, Makam Bhudu Bupu, Makam Sile Bhudu dan Makan So'o Bhudu selanjutnya diberi tanda : P-2 ;
3. Fotokopi Foto Inosensius Gelu selaku Ketua Suku Dhaga Aekutu duduk di singgasana di dalam rumah adat selanjutnya diberi tanda : P-3 ;
4. Fotokopi Foto Sa'o Milo Mawo Suku Dhaga Aekutu selanjutnya diberi tanda: P-4 ;
5. Fotokopi Foto Sa'o Pu'u Sedu Sina Suku Dhaga Aekutu selanjutnya diberi tanda : P-5 ;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Foto Bhaga Bhupu Dhanga Da Bu'e Bila selanjutnya diberi tanda : P-6 ;
7. Fotokopi Foto Madhu Jawa Radho selanjutnya diberi tanda : P-7 ;
8. Fotokopi Foto Tugu Batu (Pilar Adat) Tonga Nanga selanjutnya diberi tanda : P-8;
9. Fotokopi Surat Larangan kepada David Bay dari Inosensius Gelu tertanggal 25 Januari 2021 selanjutnya diberi tanda : P-9 ;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 15/Pdt.G/2018/ PN BJW selanjutnya diberi tanda : P-10 ;
11. Fotokopi Silsilah Suku Dhaga Aekutu selanjutnya diberi tanda : P-11;
12. Fotokopi Foto Upacara Ritual Peletakan Batu pembangunan rumah milik Inosensius Gelu, selanjutnya diberi tanda : P-12 ;
13. Fotokopi Foto Bangunan Rumah milik Inosensius Gelu, selanjutnya diberi tanda: P-13 ;
14. Fotokopi Foto Kampung Dhaga, selanjutnya diberi tanda : P-14 ;
15. Fotokopi Foto Ritual Saka Madhu, selanjutnya diberi tanda : P-15 ;
16. Fotokopi Foto Ritual Pemotongan Hewan Kerbau, selanjutnya diberi tanda : P- 16 ;
17. Fotokopi Foto Pekikan Sa Ngaza, selanjutnya diberi tanda : P-17;
18. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 420 K/Pdt/2020 tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda : P- 18;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Matheus Mango dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa di Tonga Nanga. Terakhir kali Saksi ke Tonga Nanga pada tahun 1960;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang penanaman Tugu Batu, yang menanam Tugu Batu tersebut adalah Sile Goru, Jaba Goru dengan Raga Legu. Pada saat itu Saksi juga ikut serta. Batu itu berasal dari Kampung Dhaga, kampung asal dan tiba di kampung Tonga Nanga sekitar pukul 15.00 WITA. Setelah tiba di Tonga Nanga batu tersebut dibaringkan dulu kemudian kami menyanyi dan beri tanda sampai pukul 05:00 WITA baru batu tersebut ditanam;
 - Bahwa yang memikul batu tersebut dari Kampung Dhaga adalah orang dari Suku Dhaga Mawo, Suku Dhaga Nuanage dan Suku Dhaga Aekutu;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 7 (tujuh) buah batu, yang berdiri ada 5 (lima) buah batu terdiri dari 1 (satu) batu besar dan 4 (empat) batu besar kecil sebagai pelengkap sedangkan 2 (dua) buah batu sebagai penjaga Tugu Batu untuk saat bunuh kerbau talinya diikat di batu tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) ekor kerbau yang dipotong pada saat itu. Kerbau miliknya Sile Goru, Jago Goru dengan Raga Legu;
- Bahwa maksud dari Potong Kerbau adalah untuk menyatakan sah bahwa disitu ada Tugu Batu untuk menjaga posisi tanah Suku Dhaga Aekutu. Tugu Batu ditanam untuk menjaga batas tanah sebelah selatan;
- Bahwa pada saat penanaman Tugu Batu disana terdapat 5 (lima) buah rumah. Rumah-rumah di Tonga Nanga dibangun sejak tahun 1946;
- Bahwa ada Rumah milik Bha Mogi memiliki 1 (satu) rumah, Raga Legu memiliki 1 rumah, Raga Toyo memiliki 2 rumah yang 1 (satu) milik Mere Payu;
- Bahwa yang dikuburkan di Tonga Nanga adalah Raga Legu, Bha Mogi, Mere Payu dan Istrinya;
- Bahwa Waja Manu tidak memiliki rumah di Tonga Nanga. Waja Manu tinggal bersama saudaranya yang bernama Dala Manu. Suami dari Dala Manu bernama Raga Toyo;
- Bahwa Raga Legu ada 3 (tiga) bersaudara yaitu Raga Legu, Kutu Legu dan Coo Legu sedangkan Kutu Legu dan Coo Legu kawin keluar;
- Bahwa Kampung Tonga Nanga pada tahun 1961 semuanya sudah keluar semua ke Woloyadha;
- Bahwa sebelum tahun 1960, batas-batas kampung saat itu yaitu sebelah Barat dengan Kebunnya Raga Legu, sebelah selatan ada pohon beringin, sebelah utara ada rumpun bambu, sebelah timur ada kebunnya Mere Payu dan Raga Toyo;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Tonga Nanga dengan Raga Toyo pada tahun 1958 sampai tahun 1959;
- Bahwa Saksi kenal Jago Goru dan meninggal pada tahun 1954. Posisi Jago Goru saat itu adalah sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu;
- Bahwa pewaris dari Suku Dhaga Aekutu adalah Jeghe Dheke dan Mona Mere, Jeghe Dheke tidak punya anak sedangkan Mona Mere punya anak 3 (tiga) Putra yaitu Puu Mite, Si'a Mite dan Pata Mite;
- Bahwa Puu Mite dari Suku Dhaga Mawo. Si'a Mite dari Suku Dhaga Aekutu. Pata Mite dari Suku Dhaga Nua Nage. Si'a Mite melahirkan Mere Ipi,

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jago Ipi dan Kale Ipi. Jago Ipi tidak mempunyai keturunan, Mere Ipi mempunyai keturunan sedangkan Kale Ipi kawin keluar;

- Bahwa anak dari Mere Ipi adalah Sile Goru, Jago Goru, Teku Goru dan satunya Saksi lupa;

- Bahwa Sile Goru tidak mempunyai keturunan, Jago Goru mempunyai keturunan sedangkan Teku Goru kawin keluar;

- Bahwa anak dari Jago Goru adalah So'o Bhudhu, Api Bhudhu, Toyo Bhudhu dan Sile Bhudhu yang laki-laki Api Bhudhu dan Sile Bhudhu. Api Bhudhu mati muda, Toyo Bhudhu mati muda, sile Bhudhu mati muda yang ada keturunan hanya So'o Bhudhu;

- Bahwa So'o Bhudhu menikah dengan Si'a Soo melahirkan Martina Mogi. Martina Mogi menikah dengan Yoseph Ndiwa melahirkan Inosensius Gelu, Fransiska Nena dan Lado;

- Bahwa Ketua Suku Dhaga Aekutu setelah Jago Goru adalah Yulius Mere;

- Bahwa alasan bukan anak-anak dari Jago Goru yang menjadi Ketua Suku karena anak-anak dari Jago Goru ada yang mati muda sedangkan so'o Bhudhu sakit dan dirawat di Laja Tiro;

- Bahwa Yulius Mere bukan anak dari Jago Goru dan Yulius Mere meninggal tahun 1992;

- Bahwa setelah Yulius Mere meninggal ada percecokan-percecokan di rumah-rumah dalam suku kami melepaskan saja sehingga tidak ada Ketua Suku;

- Bahwa sejak tahun 2014, Inosensius Gelu menjadi Ketua Suku Dhaga. Sementara sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2014 tidak ada ketua Suku;

- Bahwa batas tanah ulayat Suku Dhaga yaitu batas sebelah selatan dengan laut sawu, utara dengan suku Sewu Yoma, barat dengan kali Aepua, timur dengan Kali Aetoro;

- Bahwa Saksi berada di Tonga Nanga pada tahun 1950, sejak berumur 6 (enam) tahun;

- Bahwa Saksi tahu pernah ada Surat larangan dari Pemda Nagekeo kepada Inosensius Gelu untuk melarang Ritual Adat Ka Sa'o;

- Bahwa sepengetahuan Saksi system kewarisan Aekutu menggunakan sistem Patrilineal mengikuti garis keturunan laki-laki;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada 5 kubur di kampung Tonga Nanga pada tahun 1960 yaitu kuburnya Bha Mogi, Mere payu dan istrinya, Raga Legu dan Waja Manu dengan Dala Manu setelah tahun 1960 Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Ketua Suku Dhaga Aekutu langsung ke Inonsensius Gelu bukan ke Ayahnya Inonsensius Gelu yang jelasnya Inosensius Gelu adalah anak dari Martina Mogi sedangkan Yoseph Ndiwa adalah pendatang yang menikah dengan Martina Mogi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Suku Dhaga Aekutu tidak dicatatkan di Pemerintah Daerah Nagekeo, hanya pernah dicatat di Desa Bela tetapi lupa kapan dicatatkan di Desa Bela;
 - Bahwa pada tahun 1960, diatas obyek sengketa ada batu tugu dan ada 5 (lima) buah rumah;
 - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Suku Dhaga. Kelima orang tersebut berasal dari Suku Dhaga akan tetapi tanah tersebut diwariskan kepada Sile Goru dan Jago Goru dan Raga Legu;
 - Bahwa Penggugat keturunan dari Sile Goru (Laki-laki) dan Jago Goru (laki-laki);
 - Bahwa Penggugat keturunan dari Sile Goru dan Jago Goru yaitu Sile Goru kawin dengan Neto Liko tidak mempunyai keturunan, kemudian Jago Goru kawin dengan Bhudhu Bupu anaknya yaitu So'o Bhudhu (Perempuan), Api Bhudhu (laki-laki), Toyo Bhudhu (Perempuan) dengan Sile Bhudhu (Laki-laki) kemudian Api Bhudhu, Toyo Bhudhu dan Sile Bhudhu mati muda. Kemudian So'o Bhudhu (perempuan) dapat anak Martina Mogi (Perempuan) yang merupakan anak tunggal. Martina Mogi menikah dengan Yoseph Ndiwa maka dapatlah penggugat (Inosensius Gelu)
 - Bahwa penanaman Tugu Batu di obyek sengketa adalah untuk jaga batas selatan tanah ulayat Suku Dhaga;
 - Bahwa Raga Legu, Raga Toyo, Bha Mogi dan Mere Payu membangun rumah di Tonga Nanga tidak bersama dengan Saksi karena kami sudah berpindah kampung dan itu merupakan tanah suku kami dan mereka ditunjuk untuk menjaga tanah di Tonga Nanga;
2. Saksi Ajutor Nuwa dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu batas lokasi sengketa yaitu sebelah timur dengan Kebunnya Muhammad Ali Jafar, Utara dengan Kebunnya Stefanus Togo, Barat dengan kebunnya Stefanus Togo, Selatan dengan kebunnya Inosensius Gelu;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) rumah, ada tugu batu, ada poho jati putih, ada 4 (empat) kubur, rabat, bak air, tumpukan batu dan pasir dan ada tenda darurat;
- Bahwa luas obyek sengketa kurang lebih 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa lokasi Tugu Batu di lokasi sengketa milik Suku Dhaga Aekutu. Saksi tahu karena pada tahun 2010, Saksi bekerja di kebun milik Inosensius Gelu. Sore ketika Saksi pulang dari kebun Saksi melihat Inosensius Gelu membersihkan di area tugu batu dan Saksi menanyakan kepada Inosensius Gelu, ini siapa punya dan Inosensius Gelu mengatakan ini punya Suku Dhaga Aekutu;
- Bahwa Saksi diminta bantu sesekali untuk bekerja di atas kebun tersebut;
- Bahwa di lokasi sengketa ada Kubur milik Raga Legu, kuburnya Bapakanya Stefanus Togo dan 2 (dua) kubur anak dari Simon Ejo;
- Bahwa jalan rabat di lokasi sengketa sejak tahun 2017. Dulu jalannya di tengah kampung di samping tugu batu, pada saat pengukuran pindah ke bagian timur. Kemudian pada tahun 2015 Jalan Desa dipindah ke bagian timur. Alasannya karena terlalu mepet dengan tugu batu solusinya jalan tersebut harus dipindah;
- Bahwa lokasi pemindahan tanah diizinkan oleh Inonensius Gelu;
- Bahwa jalan rabat itu milik Suku Dhaga Aekutu;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada bak air yang dikerjakan pada 2 (dua) bulan yang lalu yang dikerjakan oleh Desa setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bak air di lokasi obyek sengketa dibangun oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi obyek sengketa pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa yang menanam pisang, jati dan singkong di atas kebun obyek sengketa adalah Inonensius Gelu;
- Bahwa Saksi pernah bekerja untuk Inonensius Gelu pada tahun 2010 dan diberikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari tapi sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa di lokasi sengketa terdapat rumah milik David Bai;
- Bahwa tenda yang berada di lokasi obyek sengketa untuk tempat istirahat milik David Bai, atap dari seng dibuat dari bambu dan kayu;
- Bahwa jati di sebelah selatan lokasi obyek sengketa merupakan milik Inonensius Gelu;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian sebelah barat ada pohon pisang dan termasuk dalam obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak tahu tentang pencatatan Suku Dhaga Aekutu oleh Pemerintah Daerah. Saksi juga tidak tahu Suku Dhaga Aekutu dicatatkan di Pemerintah Desa karena Suku Dhaga Aekutu berada di Desa Bela sementara Saksi di Desa Aewoe;
 - Bahwa pada tahun 1996 yang dikuburkan diatas lokasi sengketa atas nama Ansel. Ansel adalah anak dari Bapak Simon Ejo. Tahun 1998 yang dikuburkan diatas lokasi sengketa adalah anak dari Bapak Simon Ejo. Tahun 2000 yang dikuburkan diatas lokasi sengketa adalah Bapak Rangga yaitu Bapak dari Stefanus Jogo;
 - Bahwa sejak Saksi pertama kali datang ke lokasi obyek sengketa pada tahun 1986, kubur sudah ada sementara jalan sudah ada tapi masih jalan setapak dan masih tanah. Pada tahun 2015 jalan rabat masih dalam tahap penyusunan kemudian pada tahun 2017 baru dibangun jalan rabat yang membelah tanah obyek sengketa;
 - Bahwa status jalan di tahun 2015 ketika Saksi sebagai Kepala Dusun merupakan Jalan Desa;
3. Saksi Alfonsus Meo dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Dhaga Mawo. Hubungan antara Suku Dhaga Mawo dengan Suku Dhaga Aekutu dan Suku Dhaga Nua Nage adalah Dari Nenek bertiga keturunan dari satu perut sehingga di dalam perjalanan itu membagikan tempat ke Suku Dhaga Aekutu dan Suku Dhaga Nua Nage;
 - Bahwa dari ketiga Suku tersebut bersaudara kandung. Yaitu yang pertama nenek Puu Mite ke Dhaga Mawo yang kedua Nenek Si'a Mite ke Dhaga Aekutu, yang ketiga Nenek Pata Mite ke Nua Nage tapi itu karena dia diminta dari Nua Nage ke Nenek Pata Mite untuk berperang dengan Suku Bajo,karena orang Nua Nage yang minta akhirnya karena jasa dari Nenek Pata Mite,maka Nenek Pata Mite tinggal di Nua Nage;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut terkait ketiga Suku dan bersaudara kandung dari cerita Bapak Saksi;
 - Bahwa yang menjadi Ketua Suku Dhaga Mawo saat ini adalah Dominikus Fedho, Ketua Suku Dhaga Aekutu adalah Inonensius Gelu dan Ketua Suku Dhaga Nua Nage adalah Adima;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali orang Suku Dhaga Aekutu tinggal di Wuli, kemudian ke Denagela kemudian baru ke Aekutu;
- Bahwa rumah adat di Aekutu baru mulai dibangun pada tahun 2014. Saksi hadir ketika di tahun 2015 saat selesai bangun rumah adat;
- Bahwa selain rumah adat, yang di bangun saat itu adalah Madhu dan Bhaga;
- Bahwa Sa'o dari Suku Dhaga Aekutu adalah Sao Puu Sao Sedu Sina, Sao Lobo Sao Milo Mawo;
- Bahwa sebelum Inonensius Gelu, Ketua Suku Dhaga Aekutu adalah Yulius Mere. Yulius Mere terakhir menjadi Ketua Suku Dhaga Aekutu pada tahun 1992 setelah beliau meninggal;
- Bahwa sebelum Yulius Mere sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu yang menjadi Ketua Suku adalah Bapak Jago Goru;
- Bahwa anak-anak dari Jago Goru adalah Sile Gudhu, Api Budhu, Toyo Budhu dan So'o Budhu;
- Bahwa setelah Jago Goru meninggal bukan anak-anaknya sebagai penerus karena di Aekutu tidak ada laki-laki keturunan lurus yang menjadi penerus;
- Bahwa Saksi mengenal Martina Mogi yaitu anak dari So'o Budhu, So'o Budhu anak dari Jao Goru. Martina Mogi tidak mempunyai saudara, Martina Mogi merupakan anak tunggal;
- Bahwa Kampung Tonga Nanga Saksi hanya tahu dari cerita Bapak Saksi yang bernama Yohanes Ture;
- Bahwa batas tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu yaitu batas Selatan dengan laut Sawu, Utara dengan Tanah Sewu Yoma, Timur dengan Kali Aetoro, Selatan dengan kali Aepua;
- Bahwa dulu berada di Desa Bela, di Desa Aewoe baru sekarang. Dan Batu milik Suku Dhaga Aekutu berada di Desa Aewoe;
- Bahwa Suku Dhaga Aekutu tidak berada di Aewoe dari dulu karena Aekutu sampai Aewoe masih tanah Suku Dhaga;
- Bahwa pada tahun 2014 ayah Inonensius Gelu masih hidup namun tidak menjabat sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu karena ayahnya adalah pendatang, jadi tidak punya hak;
- Bahwa system kekerabatan yang dianut di Aekutu adalah ikut garis keturunan laki-laki;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Suku Dhaga Mawo, Suku Dhaga Aekutu dan Suku Dhaga Nua Nage adalah satu suku karena Raja Bajawa Pea Mole dan Raja Boawae Roga Ngole berbicara bahwa yang di Aekutu dan Nia Nage ikut administrasinya ke Boawae sedangkan Mawo ikut ke Bajawa. Di Mawo menganut sistem Matrilineal, di Aekutu dan Nua Nage ikut laki-laki;
 - Bahwa di Suku kami, Ketua Suku ada yang turun temurun tetapi kalau tidak ada penerus bisa dipilih;
 - Bahwa hubungan Inonensius Gelu dengan Yulius Mere ada hubungan sebagai keluarga tetapi bukan anak kandung, demikian pula antara Jago Goru dengan Yulius Mere, bukan anak kandung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Suku Dhaga Aekutu termasuk struktur kepemimpinan dan kepengurusannya sudah tercatat atau belum di Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo;
4. Saksi Gerardus Wudu dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa di Tonga Nanga karena Saksi pernah ke lokasi ketika Saksi berumur 11 (Sebelas) tahun dan terakhir kali kesana ketika terjadi sumpah adat;
 - Bahwa di obyek sengketa ada batu, rumah, ada bak air dan ada kubur;
 - Bahwa penanaman Tugu Batu dilakukan pada tahun 1950 dan yang menanam Tugu Batu itu adalah Sile Goru dan Jago Goru. Pada tahun 1950, kami dari Mawo pergi ke Kampung lama yaitu di Kampung Dhaga lama, Saksi pergi bersama Lipus Dua, Sius Wale, saat itu kami ada 5 (lima) orang. Saat itu ada 7 (tujuh) buah batu yang diangkat dari Kampung Dhaga. Setelah batu tiba ada tandak atau menari-menari, kemudian batu itu ditanam oleh Sile Goru dan Jago Goru. Setelah penanaman batu dilanjutkan dengan bunuh kerbau 2 (dua) ekor;
 - Bahwa maksud dari potong kerbau adalah menandakan bahwa mereka sebagai tuan tanah disitu;
 - Bahwa Saksi tidur 2 (dua) malam di Tonga Nanga, saat itu Saksi tidur di rumahnya Raga Legu, besoknya kami 5 (lima) orang pulang;
 - Bahwa makna dan arti dari Kampung Tonga Nanga maksudnya supaya bisa melihat ke muara. Makna tentang batu atau peo yang berada di Kampung Tonga Nanga adalah Sile Goru dan Jago Goru yang berhak disitu. Saksi melihat dan mendengar cerita dari om Saksi;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pencatatan Suku Dhaga Mawo, Suku Dhaga Aekutu dan Suku Dhaga Nua Nage ke Pemerintah Daerah;
 - Bahwa pada tahun 1950 belum ada baik air, sudah ada 3 (tiga) kubur namun Saksi tidak tahu milik siapa. Sementara tugu batu ada 7 (tujuh) batu yang berdiri tingginya sekitar 2 (dua) meter, sedangkan yang pendek ada 4 (empat) buah batu yang tingginya sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa setelah penanaman tugu batu ada protes yaitu pada saat sumpah adat tahun 2021;
 - Bahwa maksud dari Tugu Batu yaitu orang yang menanam Tugu Batu punya hak atas tanah disitu;
 - Bahwa Suku Dhaga Aekutu mengikuti garis keturunan Bapaknya;
 - Bahwa Saksi berasal dari Mawo. Saksi penanaman tugu batu bukan batas tanah ulayat dari om Saksi yang menjelaskan bahwa itu tanah suku Dhaga Aekutu makanya ditanam Tugu Batu;
 - Bahwa sistem kekerabatan di Suku Dhaga Aekutu mengikuti garis keturunan Bapak atau patrilineal;
5. Saksi Soter Mite dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Nila Wolokoli;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu yaitu utara degan tanah Sewu Yoma, Barat dengan Kali Aepoa, Timur dengan kali Aetolo, selatan dengan laut sawu;
 - Bahwa antara Suku Dhaga Aekutu dengan Suku Nila Wolokoli ada hubungan kekerabatan yang didalam bahasa adat "Logo So aja adha" yang artinya ada hubungan kekerabatan di perbatasan suku Nila Wolokoli dengan Suku Dhaga Aekutu;
 - Bahwa Inosensius Gelu tinggal di Aewoe sejak tahun 1982 bersama orangtuanya. Sebelum di Aewoe, Martina Mogi tinggal di Roda, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Perpindahan dari Roda ke Aewoe atas inisiatif dari Bapak Yulius Mere;
 - Bahwa Pada Tahun 1982 Yulius Mere membagi tanah ke Penggugat. Selain Aewoe, ada juga di Aekutu sebanyak 2 (dua) bidang;
 - Bahwa Yulius Mere membagi tanah sebagai Kepala Suku Dhaga Aekutu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Suku Dhaga Aekutu sudah atau belum dicatatkan pada Pemerintah Daerah;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuktian dari batas tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu adalah tugu batu. Suku Dhaga Aekutu dari Aekutu sampai Aewoe 1 (satu) suku;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu;
- 6. Saksi Markus F.Laki dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah barat dengan Inosensius Gelu dan Stefanus Togo, selatan dengan Inosensius Gelu, batas timur Saksi tidak tahu, batas utara Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi terakhir ke lokasi sengketa pada tahun 2015;
 - Bahwa Saksi ke lokasi sengketa karena Wendelinus Meo melaporkan 4 (empat) orang tenaga kerja dari Inosensius Gelu ke Polisi akhirnya keempat orang ini langsung ke Kantor Polisi selanjutnya keempat orang ini mengaku kami ini orang upahan dari Inosensius Gelu, akhirnya Inosensius Gelu ke Kantor Polisi. Kemudian kami turun ke lokasi pada saat pemeriksaan lokasi bersama dengan polisi;
 - Bahwa saat sampai di lokasi Saksi melihat pisang, jati di luar lokasi sengketa;
 - Bahwa Saksi pergi ke kebun Inonensius Gelu pada tanggal 26 Juni 2021 karena dipanggil oleh Inonensius Gelu untuk melihat keberadaan jati oleh karena pada saat mediasi David Bai mengatakan bahwa batas barat bukan dengan Inonensius Gelu tetapi dengan Abdul Hamid Geo;
 - Bahwa Suku Dhaga Aekutu awalnya di Bhui, selanjutnya pindah ke Dena Bela dari Dena Bela selanjutnya pindah ke Aekutu. Perpindahan dari Bhui ke Dena Bela disertakan dengan rumah adat dan Madhu Bhaga;
 - Bahwa rumah adat Sedu Sina mulai rusak pada tahun 1960, Sao Milo Mawo rusak pada tahun 1968, Bhaga mulai rusak pada tahun 1970 dan Madhu mulai rusak pada tahun 1959;
 - Bahwa pada tahun 2014 rumah adat Madhu dan Bhaga dibangun kembali. Baru dibangun tahun 2014 karena ritual adatnya harus dilakukan oleh orang yang keturunan lurus. Yang dibangun pada tahun 2014 adalah Sao Sedu Sina, Sao Milo Mawo, Madhu dan Bhaga;
 - Bahwa Bhaga diletakkan di depan rumah adat. Bhaga lambang kepemilikan tanah dan Madhu lambang persatuan dan kesatuan;
 - Bahwa Suku Dhaga Aekutu terdapat Sao Sedu Sina dan Sao Milo Mawo. Sao Sedu Sina milik Para Penggugat yang melambangkan kepemilikan tanah

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya Bhaga. Sao Milo Mawo lambing Persatuan dan kesatuan suku pasangannya Madhu;

- Bahwa Suku Dhaga Aekutu memiliki ritual adat yaitu adat Reba dan Bato. Keduanya dilaksanakan tiap tahun, Rebat tiap bulan Februari sedangkan Bato tiap bulan Oktober;
- Bahwa Suku Dhaga Aekutu mengikuti garis keturunan patrilineal;
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Dhaga Aekutu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ketua Suku Dhaga Aekutu adalah Inonensius Gelu;
- Bahwa lokasi kubur ada di dekat Tugu Batu ada 1 (satu) yang 3 (tiga) Saksi tidak tahu. Ada Tugu Batu milik Suku Dhaga Aekutu, ada rumah milik David Bai, ada kubur 4 (empat) buah sejak tahun 1952;
- Bahwa ada juga bak air dan jalan desa di tengah obyek sengketa yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa di obyek sengketa ada pemakaman pribadi yang 1 (satu) kubur Saksi tahu yaitu milik Kakek Raga Legu, yang 3 (tiga) kubur Saksi tidak tahu milik siapa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, Kabupaten Ngada, nomor: 100, atas nama Yoseph Ule tertanggal 30 Desember 2002 diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai, Kabupaten Ngada, nomor: 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Nagekeo, tertanggal 30 Juni 2001 diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan dari Bupati Nagekeo, nomor 130.01/APU.NGK/185/09/2015 tertanggal 7 September 2015, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Berita Acara Penanganan Masalah Tempat Rumah Antara Inosensius Gelu (Pelapor) dan Klemens Lobo Terlapor) dari Kantor Camat Mauponggo, nomor : 360/TRB/KCM-MPG/425/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Surat Penyerahan tentang tanah gereja Woloyadha tanggal 27 Maret 1978 selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP 53.17.010.025.000.0649.7 atas nama Akbar Jafar tertanggal 31 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda T-6;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah, tertanggal 7 Desember 2001, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP 53.17.010.025.000.0649.7 atas nama Akbar Jafar tertanggal 22 Juni 2020 selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP 53.17.010.025.000.0649.7 atas nama Akbar Jafar tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 53.17.010.025.000.0695.7 atas nama Usman Loa tertanggal 25 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP 53.17.010.025.000.0788.7 atas nama Abdullah Hamid tertanggal 4 Januari 2013 selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP 53.17.010.025.000.0787.7 atas nama Abdullah Hamid tertanggal 4 Januari 2013 selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Bjw tertanggal 20 Mei 2013 selanjutnya diberi tanda : T- 13;
14. Fotokopi Foto Kuburan kedua anak dari Tergugat 6 selanjutnya diberi tanda : T- 14;
15. Fotokopi Foto Kuburan kakek Togo Mogi selanjutnya diberi tanda : T- 15;
16. Fotokopi Foto Kuburan kakek Raga Legu dan kakaek Waja Manu selanjutnya diberi tanda : T-16 ;
17. Fotokopi Foto Rumah Suku Bolo selanjutnya diberi tanda : T-17 ;
18. Fotokopi Foto Kuburan Ayah dari Tergugat 7 selanjutnya diberi tanda : T- 18 ;
19. Fotokopi Foto Pondok selanjutnya diberi tanda: T-19;
20. Fotokopi Foto Peo Kampung Tonga Nanga selanjutnya diberi tanda : T- 20;
21. Fotokopi Foto upacara adat Peo Kampung Tonga Nanga yang dilakukan oleh Kepala Suku Keka bersama anggota sukunya selanjutnya diberi tanda : T- 21 ;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Aewoe, Nomor: 145/PEMDES/DS AW/155/07/2017 tertanggal 19 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda : T-22 ;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Larangan melaksanakan kegiatan seremonial adat Ka Sa'o dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Nomor: 130.01/APU-NGK/200/09/2015 tertanggal 22 September 2015 selanjutnya diberi tanda : T-23 ;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP 53.17.010.025.000.0679.7 atas nama David Bai, tertanggal 31 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai, nomor; 24.09.06.01.2.00003 atas nama Pemerintah Kabupaten Nagekeo, tertanggal 14 September 1999 , selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, nomor: 105 atas nama Kristina Lundu, tertanggal 22 September 2004, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Pembebasan Lahan dari Yoakim Waja, tertanggal 22 Juni 2021 , selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Pembebasan Lahan dari Yoakim Waja, tertanggal 15 Juni 2017 selanjutnya diberi tanda T-28;
29. 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Video tentang Upacara adat di Puu Peo Ngusu Nabe selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Foto Kuburan Nenek Ari No'o, selanjutnya diberi tanda : T-30 ;
31. Fotokopi Foto Bak Air bertuliskan Pamsimas III,Desa Aewoe,T.A 2021, selanjutnya diberi tanda : T-31;
32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 58 atas nama Regina Ndua tertanggal 30 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda : T-32 ;
33. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 26 atas nama Phelipus Benisisus Raga tertanggal 30 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda : T- 33;
34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 29 atas nama Ferdinandus Meo tertanggal 30 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda : T-34 ;
35. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 149 atas nama Laurensius Raga tertanggal 17 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda : T-35 ;
36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 67 atas nama Katharina Lengi tertanggal 30 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda : T36- ;
37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 14 atas nama Mikael Ngege tertanggal 30 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda : T- 37;
38. Fotokopi Surat Kepada Inosensius Gelu dari Kecamatan Mauponggo, Nomor 130.1/PEM/KCM-MPG/18/02/2020 tertanggal 11 Februari 2020, Hal Larangan, selanjutnya diberi tanda : T-38;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Klemeng Lobo dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Dhaga Aekutu;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Suku Dhaga Aekutu;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu dengan cara adat Nagekeo Peo Ngabe;
- Bahwa Saksi pernah melarang Inonsensius Gelu pada saat membangun Madhu Bhaga di tahun 2015. Buktinya ada surat larangan dari Bupati Nagekeo;
- Bahwa terjadi konflik berkepanjangan di Aekutu sampai dengan sekarang terkait dengan pembangunan Madhu Bhaga;
- Bahwa Suku Dhaga Aekutu hak kewarisan tanah ulayat ikut garis keturunan laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Inonensius Gelu mengikuti garis keturunan perempuan;
- Bahwa Inonensius Gelu tidak memiliki hak ulayat Suku Dhaga Aekutu karena mamanya sudah kawin keluar;
- Bahwa Saksi tahu tempat kuburan Bapak Yulius Mere karena Yulius Mere adalah Bapak Saksi dan kuburnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri sebagai anak dari Yulius Mere yang mengurus proses pemakaman Yulius Mere yang menjadi Ketua Suku Dhaga Aekutu;
- Bahwa saat Yulius Mere meninggal ada bentang tikar besar dan teriakan dari ujung kampung atas ke kampung bawah supaya semua orang mendengarkan bahwa Saksi diangkat menjadi Ketua Suku secara sah;
- Bahwa Bapak Yulius Mere sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu merupakan warisan dari Sile Goru;
- Bahwa ada bentang tikar di halaman dan saat itu ada Bapak Ahmad dari Nuanage yang menanyakan siapa yang melanjutkan Ketua Suku sehingga saksi ditunjuk oleh Mateus Namo untuk menjadi Ketua Suku;
- Bahwa Mateus Namo sebagai Mosa Nua atau Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Suku Dhaga Aekutu sejak tahun 1993;
- Bahwa selama Saksi sebagai Ketua Dhaga Aekutu belum ada yang dikerjakan sebagai Ketua Suku hanya sebatas rencana karena tantangan dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ritual yang telah dilakukan Saksi sebagai Ketua Suku di Suku Dhaga Aekutu adalah Toko Bhato yaitu acara ke kebun, ada isi nasi dalam bambu;
 - Bahwa Toko Bhato bertujuan yaitu sebelum mengerjakan kebun dibuatkan suatu upacara adat;
 - Bahwa pemilihan Ketua Suku Dhaga Aekutu didasarkan atas keturunan;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu pada saat Ketua Suku sebelumnya meninggal ada acara Weka Tee Mere atau bentang tikar besar dan diumumkan saksi sebagai Ketua Suku;
 - Bahwa Suku Dhaga Aekutu, Suku Dhaga Nuanage dan suku Dhaga Mawo punya ketua Suku masing-masing;
 - Bahwa belum pernah ada surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo terkait pencatatan Suku Dhaga Aekutu;
2. Saksi Emanuel Betu dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu silsilah suku Keka Aewoe yaitu Suku Keka Ketuanya Raga Leku istrinya Soo Bhoko setelah Raga Legu meninggal, ketua sukunya Waja Manu istrinya Basi Bio, setelah Waja Manu meninggal turun ke anaknya yaitu Matias Mite Basi kawin dengan Oliva Ora mendapat anak Yoakim Waja dan Abraham Raga;
 - Bahwa Saksi tahu silsilah suku Bolo Aewoe yaitu Togo Mogi kawin dengan Ari Noo dapat anak bernama David Meo, David Meo kawin dengan Kristina Lundu dapat anak bernama David Bai;
 - Bahwa Saksi sering bersama Matias Mite Basi semasa hidupnya;
 - Bahwa Semasa hidupnya Matias Mite Basi sering membuat acara adat yang pertama Wuku Ulu Enga Eko karena dia adalah Ine Tana Ame Watu Ketua Suku Keka. Ketika ada kematian Matias Mite Basi melakukan Wuku Ulu Enga Eko setelah itu melakukan Weka Tee Mere yang kedua adalah acara adat Tii Ka Pati Ai Tii Ine Ema Embu Kajo, yang ketiga Matias Mite Basi sering jika ada pembangunan rumah, rumah ibadah, sekolah meletakkan batu, selain itu Matias Mite Basi adalah orang yang pertama melakukan bajak sawah atau siram bibit di Aewoe;
 - Bahwa Saksi tahu ahli waris dari Matias Mite Basi yaitu Yoakim Waja yang dilakukan melalui Weka Tee Mere yaitu Bentang Tikar Besar saat ada kematian;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas tanah sengketa Tonga Nanga yaitu utara dengan Tanah Ulayat Suku Keka yang digarap oleh Stefanus Togo, Selatan dengan Tanah ulayat Suku Keka, Timur dengan Tanah ulayat Suku Keka yang digarap oleh Hironimus Liba dan Muhamad Ali, Barat dengan Tanah Ulayat Suku Keka yang digarap oleh Stefanus Togo dan Abdul Hamid Geo;
- Bahwa Saksi hadir dalam Ritual Tii ka pati ae ine ema embu kajo ta mata ulu nee yoe ena puu peo yang merupakan Ritual Syukur atas pemberkatan dari Tuhan dan embu kajo dan mohon bantuan dari Tuhan dan embu kajo. Makna pelaksanaan ritual tersebut adalah menyampaikan syukur atas segala usaha yang sudah dibuat dan memohon agar kiranya Tuhan dan ine ema embu kajo merestui, memberkati kegiatan-kegiatan selanjutnya;
- Bahwa yang memimpin ritual tersebut di kampung Tonga Nanga adalah Yoakim Waja;
- Bahwa letak kuburan Raga Legu dan Waja Manu di kampung Tonga Nanga di samping Puu Peo;
- Bahwa makna kuburan tersebut di samping Puu Peo karena Raga Legu dan Waja Manu adalah Ine tana ame watu tii toka pati tali untuk Suku Keka. Tii toka pati tali artinya disitu ada 3 (tiga) suku dan mendapat bagian tanah di wilayah-wilayah tertentu yang telah dibagi;
- Bahwa Peo kampung Tonga Nanga ada 5 (lima) batu. Batu yang lebih tinggi adalah Batunya Suku Keka, batu yang kedua adalah Batunya Suku Bolo, Batu yang ketiga adalah Batunya Suku sawu, Batu yang keempat adalah batunya suku Yoga. Batu yang kelima adalah batu untuk ikat kerbau pada saat Pebha;
- Bahwa Saksi tahu Pebha Tonga Nanga dari cerita dari Bapak Matias Mite Basi karena saksi dengan Matias Mite Basi sangat akrab;
- Bahwa Saudara kandung dari Raga Legu adalah Waja Manu dan Togo Mogi. Raga Legu meninggal pada tahun 1952, Waja Manu meninggal pada tahun 1958 sedangkan Togo Mogi saksi tidak tahu kapan meninggal;
- Bahwa Raga Legu dikuburkan di Puu Peo Tonga Nanga, Waja Manu dikuburkan di Puu Peo Tonga Nanga sedangkan Togo Mogi dikuburkan disekitar kurang 5 (lima) atau 6 (enam) atau 7 (tujuh) meter dari Peo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kampung Para Tergugat hanya David Bai rumahnya di Tonga Nanga, sedangkan yang lainnya tinggal di Aewoe. Sebelum tinggal di Aewoe, Para Tergugat tinggal di Woloyadha. Sebelum tinggal di

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woloyadha, Para Tergugat tinggal di Tonga Nanga. Sebelum tinggal di Tonga Nanga, Para Tergugat tinggal di Sebungage;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ciri dari kampung adat adalah memiliki rumah dan ada peo;
- Bahwa rumah milik David Bai dibangun tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Simon Ejo dan Stefanus Togo menguburkan anaknya di Tonga Nanga karena mereka adalah penggarap dan karena hubungan baik tuan tanah mengizinkan mereka menguburkan anak-anaknya di Tonga Nanga;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi obyek sengketa pada tahun 2021. Diatas obyek sengketa selain Peo, ada pondok untuk orang duduk-duduk, ada bak air yang dibangun oleh Pemerintah Desa Aewoe, ada kuburan yang Saksi tahu Raga Legu, Waja Manu, Togo Mogi dan ada kuburan dari anaknya Simon Ejo dan Fanus Togo. Kurang lebih ada 7 (tujuh) kuburan di Tonga Nanga;

3. Saksi Michael Ngege dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Nila Aekutu;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Suku Nila Aekutu pada tahun 2017 dengan cara adat Nagekeo Weka Tee Mere yaitu melalui Ritual Adat saat kematian orangtua dulu, sesudah penguburan biasanya dilanjutkan dengan acara adat pembicaraan mengenai siapa yang melanjutkan warisan orangtua yang meninggal tersebut;
- Bahwa Ketua Suku Nila Aekutu sebelum Saksi adalah Bapak dari Saksi yang bernama Yoseph Sale. Bapak Yoseph Sale adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa Inonensius Gelu tidak mempunyai hak atas tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bela sudah masuk 3 (tiga) periode dan hingga saat ini masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Bela;
- Bahwa Suku Dhaga Aekutu memiliki lambang adatnya adalah Peo Nabe, namun sekarang sudah tidak ada karena sudah patah;
- Bahwa lambang adat Suku Dhaga Niba Mawo berupa Madhu Bhaga sedangkan Suku Dhaga Aekutu dan Suku Dhaga Nuanange lambang adatnya berupa Peo Nabe;
- Bahwa Madhu Bhaga dibangun sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 pernah ada konflik di kampung Aekutu. Ada larangan pembangunan Madhu

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhaga di Kampung Aekutu adalah Bupati Nagekeo dan Ketua Suku Dhaga Aekutu Bapak Klemens Lobo;

- Bahwa hubungan kekerabatan di Desa Bela Suku Dhaga Aekutu adalah menganut sistem patrilineal, sedangkan Para Penggugat menganut system kekerabatan matrilineal;

- Bahwa pada tahun 1992 tidak ada kekosongan jabatan Ketua Suku Dhaga Aekutu karena setelah Yulius Mere meninggal, Ketua Suku Dhaga Aekutu adalah Klemens Lobo. Yulius Mere adalah om kandung Klemens Lobo;

- Bahwa Saksi hadir ketika Klemens Lobo diangkat menjadi Ketua Suku Dhaga Aekutu. Saat itu Klemens Lobo diangkat dengan cara Weka Tee Mered. Saat itu orang sekampung boleh hadir tetapi yang bicara adalah orang didalam suku;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengangkatan Klemens Lobo sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu adalah sah;

- Bahwa antara Para penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah di Tonga Nanga, Desa Aewoe, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa sejak tahun 1989 Saksi belum daftarkan suku-suku yang berada di Desa tetapi sekarang di profil Desa sudah ada terdata suku-suku itu. Saksi istirahat menjadi Kepala Desa sekitar 10 (sepuluh) tahun jadi saat saksi istirahat menjadi Kepala Desa itu suku-suku itu sudah didata;

- Bahwa yang termasuk profil Desa Bela adalah Suku Keka, Suku Jadho, Suku Bolo, Suku Sewu, Suku Yonga, Suku Dhaga di Aekutu;

- Bahwa suku-suku tersebut hanya untuk ditampilkan dalam profil Desa, tidak pernah didaftarkan maupun didata oleh Pemerintah Daerah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi semua suku-suku di Desa Saksi mengikuti garis keturunan Bapak (patrilineal);

4. Saksi Laurensius Raga dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Aewoe sudah 2 (dua) periode masuk 3 (tiga) periode;

- Bahwa tanah di Tonga Nanga milik Yoakim Waja karena Yoakim Waja ahli waris dari Matias Mite Basi. Matias Mite Basi adalah Kepala Suku Keka, juga sebagai pelaksana Tii Ka Pati Ae di Peo Tonga Nanga, kemudian Matias Mite Basi sebagai pelaksana ritual peletakan batu pertama, kemudian Matias Mite Basi pernah melakukan pelepasan hak atas tanah baik untuk kepentingan lembaga maupun untuk masyarakat Desa Aewoe dan sekitarnya;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ritual adat Tii ka pati Ae ine ema embu kajo atau memberi makan kepada leluhur yang telah meninggal dunia di kampung Tonga Nanga dilakukan setiap tahun. Yoakim Waja yang memimpin ritual tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di kampung Tonga Nanga yang pertama ada Peo, yang kedua ada 7 (tujuh) kubur, yang ketiga ada rumah milik David Bai, yang keempat ada Rabat jalan, yang kelima ada bak air minum, yang keenam ada pondok;
- Bahwa Saksi tahu di samping Peo Tonga Nanga ada kuburan Kakek Raga Legu dan Waja Manu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjaga dan merawat Peo Kampung Tonga dan Kuburan Raga Legu dan Waja Manu adalah Yoakim Waja;
- Bahwa pada tahun 1974, Matias Mite Basi pernah melepaskan hak atas tanah, pada tahun 1978, Matias Mite Basi melepaskan Hak atas Tanah untuk pembangunan gereja Aewoe, Tahun 1984 Matias Mite Basi melepaskan hak atas tanah untuk SDI Tanatoyo, tahun 1985 Matias Mite Basi melepaskan hak atas tanah untuk pembangunan kantor BPP, pada tahun 1997 Matias Mite Basi melepaskan hak atas tanah untuk pembangunan Kantor Desa Aewoe, Pada tahun 2002, Matias Mite Basi bersama suku Bolo, Sawu dan Yoga melepaskan hak atas tanah untuk kepentingan masyarakat banyak di Aewoe dan sekitarnya yaitu pembuatan sertifikat terhadap 110 (seratus sepuluh) kavling;
- Bahwa setelah penguburan Matias Mite Basi ada ritual Weka Tee Mere atau bentang tikar besar untuk pemberitahuan kepada publik;
- Bahwa system kekerabatan di Desa Aewoe mengikuti sistem kekerabatan patrilineal sedangkan Para Penggugat menganut sistem kekerabatan matrilineal;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Matias Mite Basi yang menyuruh Simon Ejo untuk menguburkan anaknya di Tonga Nanga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Matias Mite Basi yang menyuruh Stefanus Togo untuk menguburkan Ayahnya di Tonga Nanga;
- Bahwa kubur yang berada di Tonga Nanga yaitu Kubur Raga Legu, Kubur Waja Manu, Ari Noo, Kubur Bapaknya Stefanus Togo dan kubur anaknya Simon Ejo ada 2 (dua) kubur. Yang permanen ada 3 (tiga) kubur;
- Bahwa tanah obyek sengketa di tengahnya terdapat Jalan Desa yang dibangun pada tahun 2017 yang merupakan proyek dengan sepenuhnya anggaran Dana Desa, demikian juga Bak Air yang berada di tanah obyek

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa merupakan milik Pemerintah Desa yang dibangun tahun 2021 yang dibangun dengan sepenuhnya anggaran Negara;

- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan tanah dimana di Surat tersebut tertera nama Yoakim Waja karena Yoakim Waja adalah ahli waris dari Matias Mite Basi. Saksi pernah mengeluarkan Surat Pembebasan Lahan di tahun 2017;

5. Saksi Akbar Jafar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui batas obyek tanah sengketa barat dengan Stefanus Togo dan Abdul Hamid Geo, sebelah timur dengan saksi sendiri yang sebelumnya dikerjakan oleh bapak saksi yang bernama Muhamad Ali dan Hironimus Liba, Utara dengan Stefanus Togo, Selatan dengan tanah ulayat suku Keka;

- Bahwa Saksi tiap minggu ke obyek sengketa dan ketika pemeriksaan setempat, Saksi ada juga disana;

- Bahwa di tanah obyek sengketa ada bak air yang dibangun tahun 2021 oleh Desa, ada jati dan pisang di bagian timur dan ada jalan rabat di tengah, membelah tanah sengketa;

- Bahwa pembangunan Jalan dan bak air dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Desa;

- Bahwa tidak ada larangan terkait pembangunan jalan dan bak air tersebut;

- Bahwa selain itu ada 4 (empat) batu Peo selain itu ada rumah milik David Bai, ada pondok yang dibangun oleh David Bai, ada 7 (tujuh) kuburan terpisah, sebelah barat ada 2 (dua) kubur, sebelah timur ada 2 (dua) kubur dan 3 (tiga) di bagian utara. Dekat Peo terdapat 2 (dua) kubur;

- Bahwa Saksi tahu 3 (tiga) kubur di utara milik anaknya Bapak Simon Ejo ada 2 (dua) kubur dan ayahnya Stefanus Togo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 November 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Kakek Alm. Jago Goru sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu dan menyatakan bahwa anak lelaki sulung dari Penggugat I (Martina Mogi) yang bernama Inosensius Gelu (Penggugat II) sah sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya memohon dalam eksepsi untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim telah mempelajari secara komprehensif dan holistik terhadap Jawaban dari Para Tergugat dan tidak menemukan materi pokok Eksepsi di dalam Jawabannya tersebut, oleh karena itu beralasan hukum permohonannya tersebut untuk dikesampingkan dan eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Ajutor Nuwa, Saksi Markus F.Laki Emanuel Betu, Saksi Laurensius Raga serta Saksi Akbar Jafar dan terbukti bahwa di tanah obyek sengketa terdapat 1 (satu) bak air yang dibangun dan dibiayai oleh anggaran Negara dan 1 (satu) Jalan yang berada di tengah, membelah tanah obyek sengketa yang dibangun dan dibiayai oleh Dana Desa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemerintah Desa setempat seharusnya ditarik menjadi pihak terkait dalam perkara *a quo* agar tidak terjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan terdapat cacat formalitas berupa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata dan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tidak hanya terkait kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris tetapi juga menjadi satu kesatuan dengan pernyataan atau pengukuhan secara *declaratoir* kedudukan Para Penggugat khususnya Penggugat II sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Majelis Hakim harus berpedoman pada hukum itu sendiri dan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
- Bahwa yang paling memahami hukum adat adalah masyarakat hukum adat itu sendiri dengan pemerintah daerah setempat menjadi garda terdepan guna memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- Bahwa Majelis Hakim harus pula berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
- Bahwa Majelis Hakim berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara *a quo* guna memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta penanganan gangguan keamanan (konflik sosial);
- Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada satupun bukti surat baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat berupa Penetapan Bupati tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau setidaknya keputusan yang terkait dengan itu;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada satupun Saksi-Saksi dari Para Penggugat maupun Para Tergugat yang menyatakan bahwa Suku Dhaga Aekutu telah tercatat atau dicatatkan di Pemerintah Daerah setempat;
- Bahwa dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat dan melakukan tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat sehingga menjadi jelas kedudukan masyarakat hukum adat baik sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan kelembagaan/system pemerintahan adat. Dengan demikian legitimasi dan kewenangan menentukan siapa yang berhak sebagai ketua Suku

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



merupakan kewenangan masyarakat hukum adat itu sendiri dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat melalui Penetapan atau Keputusan Bupati;

- Bahwa dalam hal masyarakat hukum adat keberatan terhadap Keputusan Bupati (penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk menentukan kedudukan keperdataan seperti hak waris tetapi tidak berwenang menentukan Ketua Suku Dhaga Aekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kewenangan menentukan Ketua Suku Dhaga Aekutu merupakan kewenangan Suku Dhaga Aekutu sendiri dan mendapatkan legitimasi dari Bupati melalui Keputusan Bupati dan apabila terjadi sengketa atas Keputusan tersebut maka penyelesaian sengketa berupa keberatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Dengan demikian gugatan Penggugat terkait anak lelaki sulung dari Martina Mogi (Penggugat I) yang bernama Inosensius Gelu (Penggugat II) sah sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu adalah belum memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 162 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.805.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Ujang

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Bureni, S.H., M.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. ATK	Rp 145.000,00
4. PNPB	Rp 110.000,00
5. Panggilan	Rp 7.000.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp 2.500.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 9.805.000,00

(sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah)